



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
KERJA SAMA DESA DI KABUPATEN KENDAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran strategis pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengadakan kerja sama desa;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kerja Sama Antar Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa di Kabupaten Kendal.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
dan
BUPATI KENDAL
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA DI
KABUPATEN KENDAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Kendal.
5. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Perangkat Desa adalah sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

10. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Peraturan Kades adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
12. Kerja sama desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
13. Pihak ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan/atau perorangan di luar pemerintahan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJA SAMA DESA

Bagian Kesatu

Kerja Sama Antardesa

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup kerja sama antardesa meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Mekanisme kerja sama antardesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Kerja sama antardesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan antara :

- a. Desa yang satu dengan desa yang lainnya pada kecamatan yang sama dalam wilayah Daerah;
- b. Desa yang satu dengan desa lainnya pada kecamatan yang berbeda dalam satu wilayah Daerah; dan/atau
- c. Desa yang satu dengan desa lainnya dalam Daerah yang berbeda dan dalam satu wilayah Provinsi.

Bagian Kedua
Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

Pasal 4

- (1) Kerja sama desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dalam bidang :
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketenteraman dan ketertiban;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pekerjaan umum;
 - i. batas desa; dan/atau
 - j. lain – lain kerja sama dalam bidang lain yang menjadi kewenangan desa.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.
- (3) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan/atau menggunakan aset desa, harus mendapat persetujuan BPD.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut tentang kerja sama desa dengan pihak ketiga diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP KERJA SAMA DESA

Pasal 6

Kerja sama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, dilaksanakan dengan maksud untuk :

- a. mewujudkan kepastian hukum terhadap kesepakatan yang telah disetujui oleh pemerintah desa;
- b. meningkatkan kemanfaatan dan keuntungan terhadap potensi dan sumber daya yang dimiliki desa; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

Kerja sama antardesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, dilaksanakan dengan tujuan untuk menggali dan mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki desa guna mendukung peningkatan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardesa.

Pasal 8

Kerja sama desa dilakukan dengan prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. persamaan kedudukan;
- h. transparansi;
- i. keadilan; dan
- j. kepastian hukum.

BAB IV**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB****Pasal 9**

Dalam kerja sama desa, kepala desa selaku penyelenggara pemerintahan desa mempunyai tugas :

- a. memimpin pelaksanaan kerja sama desa oleh desa;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama desa secara partisipatif; dan
- c. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama desa kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 10

Dalam kerja sama desa, BPD selaku mitra kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan mempunyai tugas :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerja sama dan obyek yang dikerjasamakan ;
- b. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerja sama desa mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelestarian kerja sama desa; dan
- c. mengawasi pelaksanaan kerja sama desa.

Pasal 11

Pihak ketiga yang melakukan kerja sama desa mempunyai kewajiban :

- a. menaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama ;
- b. memberdayakan masyarakat lokal ;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ; dan
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 12

Para pihak dalam kerja sama desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama serta akibat yang timbul dari pelaksanaan kerja sama tersebut.

BAB V

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 13

Desa dapat mengadakan kerja sama desa untuk kepentingan desa sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Subyek dan Obyek Kerja Sama

Pasal 14

Para pihak yang menjadi subyek kerja sama dalam kerja sama desa adalah kepala desa dan pihak ketiga.

Pasal 15

Obyek kerja sama desa adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan desa dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Bagian Ketiga

Bentuk Kerja Sama

Pasal 16

- (1) Kerja sama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diwujudkan dengan melaksanakan kerja sama antardesa dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama antardesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama atau keputusan bersama.
- (3) Kerja sama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk perjanjian kerja sama.

Bagian Keempat
Mekanisme Kerja Sama Desa

Pasal 17

Mekanisme kerja sama desa diatur sebagai berikut :

- a. kepala desa atau salah satu pihak memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada kepala desa yang lain atau pihak ketiga mengenai obyek tertentu;
- b. apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima rencana kerja sama tersebut, maka rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama (*memorandum of understanding/MoU*) dan menyiapkan rancangan keputusan bersama dan/atau perjanjian kerja sama;
- c. penetapan keputusan bersama dan/atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit memuat :
 1. ruang lingkup kerja sama;
 2. bidang kerja sama;
 3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 4. jangka waktu;
 5. hak dan kewajiban;
 6. pembiayaan;
 7. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan;
 8. penyelesaian perselisihan; dan
 9. lain-lain ketentuan yang diperlukan.

Pasal 18

- (1) Kepala desa dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala desa dapat menerbitkan surat kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama.

Bagian Kelima
Persetujuan BPD

Pasal 19

- (1) Kerja sama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, yang membebani masyarakat desa dan/atau menggunakan / memanfaatkan aset desa, harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Kerja sama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa dan biayanya sudah dianggarkan dalam APBDesa tahun anggaran berjalan, tidak perlu mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 20

Mekanisme untuk mendapatkan persetujuan dari BPD terhadap kerja sama yang membebani masyarakat dan/atau menggunakan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), diatur sebagai berikut :

- a. kepala desa menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama kepala desa kepada ketua BPD, dengan memberikan penjelasan mengenai :
 1. tujuan kerja sama;
 2. obyek yang akan dikerjasamakan;
 3. hak dan kewajiban yang meliputi besarnya APBDesa yang dibutuhkan dan keuntungan yang akan diperoleh;
 4. jangka waktu kerja sama desa; dan
 5. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- b. surat kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, tembusannya disampaikan kepada Bupati dan Camat setempat.

Pasal 21

- (1) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dinilai oleh BPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima, untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Apabila rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai kurang memenuhi prinsip kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima, BPD harus sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada kepala desa.
- (3) Kepala desa paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima pendapat dan saran BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyempurnakan rancangan perjanjian kerja sama dan menyampaikan kembali kepada BPD.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD belum memberikan persetujuan, maka BPD dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Kepala desa wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada Bupati, Camat setempat, dan BPD.

Bagian Keenam

Evaluasi Keputusan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama Desa

Pasal 22

- (1) Rancangan keputusan bersama dan/atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, serta perjanjian kerja sama yang telah mendapatkan persetujuan BPD, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujui, dikirimkan kepada Bupati untuk mendapatkan evaluasi.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rancangan keputusan bersama dan/atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan hasil evaluasi kepada kepala desa.
- (3) Apabila Bupati menyatakan hasil rancangan evaluasi keputusan bersama dan/atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa yang bersangkutan menetapkan rancangan dimaksud menjadi keputusan bersama dan/atau perjanjian kerja sama.
- (4) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan keputusan bersama dan/atau perjanjian kerja sama bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa yang bersangkutan harus melakukan penyempurnaan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Bupati dapat membatalkan rancangan keputusan bersama dan/atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada (1), apabila bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Ketujuh

Hasil Kerja Sama

Pasal 23

- (1) Hasil kerja sama desa dapat berupa uang, surat berharga, dan/atau aset, atau nonmaterial berupa keuntungan.
- (2) Hasil kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak desa yang berupa uang, harus disetor ke kas desa sebagai pendapatan asli desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Hasil kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak desa yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pemerintah desa yang terlibat secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kedelapan
Kerja Sama Pembangunan

Pasal 24

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan atau kerja sama dengan pemerintah desa dan BPD.
- (2) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, dan pendayagunaan kawasan perdesaan, wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Tata cara mengikutsertakan atau kerja sama dengan pemerintah desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pola perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, dan pendayagunaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Badan Kerja Sama

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama antar desa yang berjalan terus menerus atau dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun, dapat dibentuk Badan Kerja sama Desa.
- (2) Pembentukan Badan Kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.

Pasal 26

Badan Kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas :

- a. membantu pengelolaan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
- b. memberikan masukan dan saran kepada kepala desa masing – masing mengenai langkah – langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala desa masing – masing.

Pasal 27

Pengurus Badan Kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari unsur :

- a. pemerintah desa;
- b. anggota BPD;
- c. lembaga kemasyarakatan;
- d. lembaga lainnya yang ada di desa; dan
- e. tokoh masyarakat.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Kerja sama Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI**PENYELESAIAN PERSELISIHAN****Pasal 29**

Perselisihan yang timbul dalam kerja sama desa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dilakukan secara adil dan tidak memihak serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 30

- (1) Perselisihan kerja sama antardesa dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama antardesa lain kecamatan pada satu wilayah daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Perselisihan kerja sama antardesa lain kabupaten/kota dalam satu Provinsi difasilitasi dan diselesaikan oleh Gubernur.
- (4) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Pasal 31

- (1) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten/kota difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengadukan penyelesaian ke pengadilan.

BAB VII**JANGKA WAKTU****Bagian Kesatu****Jangka Waktu dan Perubahan Perjanjian****Pasal 32**

- (1) Kerja sama desa yang berbentuk perjanjian kerja sama berlaku selama – lamanya 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh para pihak, dan setelahnya dapat diperbaharui atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- (2) Jangka waktu berlakunya kerja sama desa yang berbentuk keputusan bersama dengan waktu berlakunya peraturan perundang – undangan lainnya selama dalam keputusan bersama tersebut tidak menentukan lain.

Pasal 33

- (1) Kerja sama desa yang telah disepakati dan ditandatangani dapat ditangguhkan berlakunya, dibatalkan atau dirubah dengan persetujuan para pihak.
- (2) Perubahan atas ketentuan yang disepakati dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh para pihak.
- (3) Mekanisme perubahan terhadap perjanjian kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan kesepakatan masing – masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (4) Perubahan perjanjian kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerja sama desa setingkat dengan kerja sama desa induknya.

Bagian Kedua

Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 34

Kerja sama desa berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak dapat melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama; dan/atau
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang – undangan.

Pasal 35

- (1) Kerja sama desa dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan :
- a. salah satu pihak menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempengaruhi penyelesaian obyek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian kerja sama sampai dengan terselesaikannya obyek kerja sama tersebut.

Pasal 36

Kerja sama desa tidak berakhir karena adanya pergantian pemerintahan di desa.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Penyimpanan

Pasal 37

Kepala desa dan BPD yang melakukan kerja sama bertanggung jawab :

- a. menyimpan dan memelihara naskah asli kerja sama desa; dan
- b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerja sama desa.

BAB VIII

FORCE MAJEURE

Pasal 38

- (1) Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan para pihak yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kerja sama (*force majeure*), maka kerja sama tersebut dapat ditinjau kembali dan/atau menyatakan kejadian tersebut bukan merupakan halangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Kerja sama Desa tersebut.
- (2) Keadaan luar biasa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. huru hara;
 - b. peperangan;
 - c. makar;
 - d. revolusi;
 - e. kebakaran;
 - f. embargo;
 - g. sabotase;
 - h. bencana alam meliputi gempa bumi, banjir, dan badai / angin topan;
 - i. pemogokan umum; dan/atau
 - j. kebijakan / aturan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang berwenang yang menghalangi secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan kerja sama tersebut dan bencana alam lainnya.

- (3) Dalam hal terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak terjadinya *force majeure* dan tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas keterlambatan atau kegagalan pemenuhan kewajibannya.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan yang timbul dari kerja sama desa menjadi beban para pihak dalam kerja sama desa dan wajib dituangkan dalam APBDesa.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan kerja sama desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerja sama desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerja sama desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerja sama desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat meliputi :
- a. memfasilitasi kerja sama desa;
 - b. melakukan pengawasan kerja sama desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama desa.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Kerja sama desa yang diadakan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan setelah berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kerja sama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2000 Nomor 18 Seri D No. 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 17 Juni 2008

BUPATI KENDAL

WAKIL BUPATI,

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal

Pada tanggal 17 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2008
NOMOR 9 SERI E NO. 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
KERJA SAMA DESA DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan peran strategis pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengadakan kerja sama desa. Adanya kewenangan melakukan kerja sama desa tersebut, diharapkan dapat lebih meningkatkan kemanfaatan dan keuntungan terhadap potensi dan sumber daya yang dimiliki desa. Potensi dan sumber daya desa yang belum tergarap dan belum optimal dimanfaatkan atau guna lebih mengoptimalkan pemanfaatannya, dapat dikerjasamakan dengan berbagai pihak. Pemerintah desa dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah desa lainnya baik dalam lingkup satu kecamatan, lain kecamatan dalam satu kabupaten, maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Dalam pelaksanaan kerja sama desa, harus ditujukan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mencegah ketimpangan antardesa.

Kerja sama desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dalam bidang :

- a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
- b. peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. sosial budaya;
- e. ketenteraman dan ketertiban;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. tenaga kerja;
- h. pekerjaan umum;
- i. batas desa; dan/atau
- j. lain – lain kerja sama dalam bidang lain yang menjadi kewenangan desa.

Untuk memberikan kepastian hukum, maka kerja sama antardesa dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama atau keputusan bersama. Sedangkan untuk mewujudkan asas akuntabilitas dan transparansi, maka kerja sama desa yang membebani masyarakat desa dan/atau menggunakan / memanfaatkan aset desa, harus mendapatkan persetujuan BPD.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kerja Sama Antar Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini, merupakan pengganti dari Peraturan Daerah yang lama yang dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa di Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|-------|----|--|
| Pasal | 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal | 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal | 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal | 4 | : Cukup jelas. |
| Pasal | 5 | : Cukup jelas. |
| Pasal | 6 | : Cukup jelas. |
| Pasal | 7 | : Cukup jelas. |
| Pasal | 8 | : Cukup jelas. |
| Pasal | 9 | : Cukup jelas. |
| Pasal | 10 | : Cukup jelas. |
| Pasal | 11 | : Cukup jelas. |
| Pasal | 12 | : Cukup jelas. |
| Pasal | 13 | : Cukup jelas. |
| Pasal | 14 | : Cukup jelas. |
| Pasal | 15 | : Yang dimaksud kewenangan desa adalah kewenangan yang sudah dimiliki oleh desa dan/atau kewenangan yang dilimpahkan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah. |
| Pasal | 16 | : Cukup jelas. |
| Pasal | 17 | : Cukup jelas. |
| Pasal | 18 | : Cukup jelas. |
| Pasal | 19 | : Cukup jelas. |
| Pasal | 20 | : Cukup jelas. |
| Pasal | 21 | : Cukup jelas. |
| Pasal | 22 | : Cukup jelas. |
| Pasal | 23 | : Cukup jelas. |

Pasal	24	: Cukup jelas.
Pasal	25	: Cukup jelas.
Pasal	26	: Cukup jelas.
Pasal	27	: Cukup jelas.
Pasal	28	: Cukup jelas.
Pasal	29	: Cukup jelas.
Pasal	30	: Cukup jelas.
Pasal	31	: Cukup jelas.
Pasal	32	: Cukup jelas.
Pasal	33	: Cukup jelas.
Pasal	34	: Cukup jelas.
Pasal	35	: Cukup jelas.
Pasal	36	: Cukup jelas.
Pasal	37	: Cukup jelas.
Pasal	38	: Cukup jelas.
Pasal	39	: Cukup jelas.
Pasal	40	: Cukup jelas.
Pasal	41	: Cukup jelas.
Pasal	42	: Cukup jelas.
Pasal	43	: Cukup jelas.
Pasal	44	: Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 37